

**SANKSI PIDANA PENCABUTAN HAK POLITIK DAN DENDA
MAKSIMAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014)**

Rahmanidar, Budiyardi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan
Rahmanidar_sh@yahoo.com

ABSTRAK

Salah satu tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) adalah tindak pidana korupsi, sehingga upaya dalam pemberantasannya juga perlu cara yang luar biasa pula dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat, khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Namun semangat itu sepertinya hanya seruan saja, karena sampai saat ini kasus tindak pidana korupsi menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan bahkan melibatkan semua lini birokrasi. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Sanksi Pencabutan Hak Politik dan Denda Maksimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dengan studi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan sanksi pidana pencabutan hak politik dan denda maksimal dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimanakah perspektif Hak Asasi Manusia terhadap sanksi pidana pencabutan hak politik dan denda maksimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini adalah normatif yang mengacu pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan, maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses dengan menggunakan sumber data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan yang dianalisa dengan metode deduktif dan kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa pidana pencabutan hak politik dan denda maksimal seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014, telah diatur dalam konsepsi hukum pidana Indonesia baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Pemberantasan Tipidkor, namun pada konteks tidak adanya limitasi pencabutan hak adalah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 KUHP maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Untuk itu, diperlukan adanya produk hukum dengan muatan sanksi yang lebih berat dari yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang mampu mewujudkan tujuan pemidanaan agar pelaku tindak pidana korupsi jera dan orang/pejabat lain tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Pidana, Hak Politik, Denda, Maksimal, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

One of crimes are classified as a crime remarkable (the extra ordinary crime) is corruption, to in eradication also need a fabulous anyway by involving all available potential in society, especially the government and law enforcement officials. But the spirit such as only the hoots, because until recently the case of corruption show the upward trend in highly significant even involving all fronts bureaucracy. For that writer interested in do research by the title sanctions the political and a maximum fine of the suspect corruption in prespective human rights with study by decisions of the Supreme Court Number 1195 K/Pid.Sus/2014. The problems this research is how the arrangements criminal sanctions the lifting of the political right and maximum fine in criminal law Indonesia and how the perspective of human rights against criminal sanctions the lifting of the political right and maximum fine against perpetrators corruption crimes. The kind of this research is normative that refers to statutory, norms and laws and regulations and the law that was decided by the judges through a process by using secondary sources of data collected by the way the study of literature available is analyzed with a method of deductive and qualitative. A research done, shows that criminal the lifting of the political right and a maximum fine as in decisions of the Supreme Court Number 1195 K/Pid.Sus/201, it has been stipulated in conception criminal law of Indonesia both in Criminal Code and the act of eradication corruption, but in the context of the absence of limitation revocation the right in contrary to the provision as regulated in article 38 of the Criminal Code so can be described as as human right abuses. For it, there needs to be legal products with a load heavier sanctions than it already set by the rule statutory capable of actualized punishment purpose to the corruption / deterrent and the other official did not do the same deed arising with fixed upholds human rights.

Keyword: *Criminal, Political Rights, Maximum Fines, Human Rights*

PENDAHULUAN

Perbuatan pidana korupsi memiliki dampak yang tidak hanya dirasakan oleh segelintir orang akan tetapi dirasakan oleh publik secara keseluruhan karena telah merugikan keuangan negara, tindak pidana korupsi diklasifikasikan sebagai salah satu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga diperlukan sanksi hukum yang berat (*extra ordinary enforcement*) untuk pemberantasannya.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 merupakan vonis tingkat kasasi terhadap terdakwa atas nama LUTHFI HASAN ISHAQ atas perkara pidana korupsi dan pidana pencucian uang dengan amar putusan pidana selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik berupa hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Putusan Mahkamah Agung ini dapat dikatakan sebagai putusan yang menerapkan sanksi hukum yang berat (*extra ordinary enforcement*) terhadap pelaku pidana korupsi, akan tetapi dalam penegakan hukum perlu adanya analisa dan uji kesesuaiannya dengan konsepsi hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan regulasi yang mengatur terkait Hak Asasi Manusia, sehingga putusan ini dapat dinilai dari sisi kepastian hukun, keadilan dan terjaganya Hak Asasi Manusia.

1. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaturan sanksi pidana pencabutan hak politik dan denda maksimal dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimanakah perspektif Hak Asasi

Manusia terhadap sanksi pidana pencabutan hak politik dan denda maksimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa “HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dimana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia guna melindungi harkat serta martabat setiap manusia”.²

Muladi menafsirkan HAM sebagai “segala hak pokok atau dasar yang telah melekat pada diri manusia dalam kehidupannya”.³ Sementara pembatasan HAM menurut Pasal 73 Undang-Undang HAM menyebutkan :

“Hak kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia serta kebebasan orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan negara”.⁴

2. Hak Politik

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 14.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³ <http://www.markijar.com/2005/12/21-pengertian-ham-menurut-para-ahli.html?m=1>, diakses hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 pukul 10.42 Wib.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, *Op.Cit*, Pasal 73.

Menurut John Lock, “hak politik mencakup hak atas hidup, hak kebebasan dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty and property*)”.⁵ Sementara itu, pendapat lain menyebutkan, “hak politik merupakan hak-hak yang diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota organisasi politik, seperti hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara. Hak politik juga dapat didefinisikan sebagai hak-hak dimana individu dapat memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-masalah negara atau pemerintahannya”.⁶

KUHP telah mensyaratkan tindak pidana yang dapat dijatuhkan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik dan harus merupakan tindak pidana jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 KUHP yang berbunyi :

“Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki angkatan bersenjata kecuali hal yang diterangkan dalam buku kedua dapat dicabut dalam hal pemidanaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan, atau karena memakai kekuasaan kesempatan atau sarana yang diberikan karena terpidana karena jabatannya”.⁷

Dari definisi di atas, pencabutan hak politik dapat diartikan mencabut hak memilih dan dipilih untuk memegang jabatan umum (publik) dalam negara atau pemerintahan dikarenakan tindak pidana jabatan berdasarkan putusan pengadilan. Pada konteks ini termasuk dan tidak terbatas kepada tindak pidana korupsi.

3. Denda Maksimal

⁵ Jimly Assidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. RI, Jakarta, 2006, hal. 87.

⁶ Mujar Ibnu Arif, *Hak-Hak Politik Non Muslim dalam Komunitas Islam*, Angkasa, Bandung, 2005, hal. 30.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 36.

Pidana denda adalah “salah satu pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok uang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan undang-undang hukum pidana yang berlaku”.⁸

Pidana denda juga merupakan “salah satu jenis pidana yang termuat dalam KUHP yang bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam KUHP dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh perbuatannya sendiri sehingga ketertiban dimasyarakat itu pulih kembali”.⁹

Dari penjelasan di atas, denda maksimal dapat didefinisikan sebagai membebani seseorang yang menurut putusan pengadilan dinyatakan bersalah dan melanggar peraturan perundang-undangan dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu dengan jumlah yang maksimal sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana tersebut.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik dan Denda Maksimal dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014)

a. Pengaturan Sanksi Pencabutan Hak Politik dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014)

⁸ Aisah, *Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP*, Jurnal Hukum, *Lex Crimen* Vol.IV/Jan-Mar/2015, hal. 215.

⁹ *Ibid*

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 merupakan vonis tingkat kasasi terhadap terdakwa atas nama LUTHFI HASAN ISHAQ atas perkara pidana korupsi dan pidana pencucian uang dengan amar putusan “pidana selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik berupa hak untuk dipilih dalam jabatan publik”.

Sanksi pencabutan hak tertentu dalam konsepsi hukum pidana Indonesia diklasifikasikan kepada sanksi pidana tambahan dari pidana pokok. Pidana pokok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP antara lain pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan untuk pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.¹⁰

Adapun kategori pencabutan hak yang dapat menjadi dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan putusannya diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP yang menyebutkan :

- (1) “Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah” :
 1. “Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu”;
 2. “Hak memasuki angkatan bersenjata”;
 3. “Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum”;
 4. “Hak untuk menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas,

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Op.Cit*, Pasal 10.

pengampu atau pengampu pengawasa atau orang yang bukan anak sendiri”;

5. “Hak menjalankan kekuasaan Bapak menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri”;
6. “Hak menjalankan mata pencarian tertentu”.

- (2) “Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu”.¹¹

KUHP telah mensyaratkan tindak pidana yang dapat dijatuhkan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dan harus merupakan tindak pidana jabatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 KUHP, yang berbunyi :

“Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki angkatan bersenjata kecuali hal yang diterangkan dalam buku kedua dapat dicabut dalam hal pemidanaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan, atau karena memakai kekuasaan kesempatan atau sarana yang diberikan karena terpidana karena jabatannya”.¹²

Sementara untuk jangka waktu pencabutan hak secara limitatif diatur dalam Pasal 38 KUHP, yang berbunyi :

- (1) “Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut” :
 1. “Dalam hal pidana mati atau penjara seumur hidup lamanya pencabutan seumur hidup”;
 2. “Dalam hal pidana penjara atau waktu tertentu atau pidana kurungan lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya”;
 3. “Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun”.
- (2) “Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan”.¹³

¹¹ *Ibid*, Pasal 35 ayat (1).

¹² *Ibid*, Pasal 36.

¹³ *Ibid*, Pasal 38.

Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 yang menjatuhkan pidana pokok kepada terdakwa atas nama LUTHFI HASAN ISHAQ berupa pidana tambahan pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik, secara normatif dapat disesuaikan dengan Pasal 10, Pasal 35 ayat (1) angka 1 dan 3, Pasal 36 KUHP sebagaimana yang telah disebutkan di atas, namun dikarenakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 tersebut tidak menyebutkan limitasi waktu pencabutan hak politik terhadap terdakwa atas nama LUTHFI HASAN ISHAQ, maka dapat dikatakan tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 KUHP.

b. Pengaturan Sanksi Denda Maksimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 menyatakan bahwa terdakwa atas nama LUTHFI HASAN ISHAQ bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), sebagaimana lazimnya tindak pidana korupsi diposisikan sebagai tindak pidana pokok (*predicate crime*) dan tindak pidana pencucian uang sebagai pidana turunan.

Dakwaan Penuntut Umum KPK RI terhadap terdakwa atas nama LUTHFI HASAN ISHAQ yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya adalah Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)” :

- a. “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.¹⁴

Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana denda hanya mempertimbangkan Pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi :

“Bahwa pidana denda diatur pada Pasal 3 a, b, c dan Pasal 6 a, b, c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 *Juncto* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 paling banyak sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan pidana denda yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan”.¹⁵

Pertimbangan Majelis Hakim yang hanya menjatuhkan sanksi pidana denda berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan tidak mendasarkan kepada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dimungkinkan karena denda maksimal yang dicantumkan dalam Pasal pada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) lebih besar daripada denda maksimal dalam Pasal pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang hanya Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 64 KUHP menyebutkan :

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014, hal. 128.

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.¹⁶

Apabila terdakwa atas nama LUTHFI HASAN ISHAQ hanya dipidana berdasarkan dakwaan tunggal dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sanksi pidana denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah sesuai dengan denda maksimal yang tercantum pada Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena pada dasarnya pengaturan pidana denda maksimal tergantung pada Pasal pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana.

2. Perspektif Hak Asasi Manusia Atas Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik dan Denda Maksimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014)

a. Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik

Secara garis besar Undang-Undang Hak Asasi Manusia telah menyebutkan bahwa hak dan kebebasan dasar manusia antara lain :

- a) “Hak hidup;
- b) “Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan”;
- c) “Hak mengembangkan diri”;
- d) “Hak memperoleh keadilan”;
- e) “Hak kebebasan pribadi”;
- f) “Hak atas rasa aman”;
- g) “Hak atas kesejahteraan”;
- h) “Hak turut serta dalam pemerintahan”;
- i) “Hak wanita”;
- j) “Hak anak”.¹⁷

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Op.Cit*, Pasal 64.

¹⁷ Aswanto, *Hukum dan Kekuasaan*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hal. 105.

Diantara Hak Asasi Manusia di atas, ada jenis hak yang tidak dapat dibatasi atau ditangguhkan dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (*non derogable right*) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.¹⁸

Selain itu, ada pula jenis hak yang dikategorikan sebagai hak yang dapat dibatasi/ditangguhkan oleh dan berdasarkan Undang-Undang (*derogable right*) yakni seluruh hak yang tidak dikategorikan dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Asasi Manusia tersebut di atas, dalam hal ini termasuk hak turut serta dalam pemerintahan (hak politik).

- (1) “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- (2) “Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”;
- (3) “Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”.¹⁹

Mekanisme pembatasan hak partisipasi dalam pemerintahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik hanya dapat

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *Op.Cit*, Pasal 4.

¹⁹ *Ibid*

dilakukan berdasarkan Undang-Undang. Dalam Pasal 73 Undang-Undang

Hak Asasi Manusia menyebutkan :

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia serta kebebasan orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan negara”.²⁰

Pasal 36 KUHP mensyaratkan pemberlakuan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu termasuk hak politik dikarenakan merupakan

kejahatan jabatan, yang berbunyi :

“Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki angkatan bersenjata kecuali hal yang diterangkan dalam buku kedua dapat dicabut dalam hal pemidanaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan, atau karena memakai kekuasaan kesempatan atau sarana yang diberikan karena terpidana karena jabatannya”.²¹

Putusan Mahkamah Agung yang mencabut hak politik terdakwa atas nama LUTHFI HASAN ISHAQ dapat mengacu kepada Pasal 4 dan Pasal 74 Undang-Undang Hak Asasi Manusia serta Pasal 36 KUHP, sehingga pada konteks ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 dinilai tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Yang menarik diperhatikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 tersebut adalah pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa atas nama LUTHFI HASAN ISHAQ tersebut tidak mencantumkan limitasi/pembatasan jangka waktu pencabutan hak politik berupa dipilih dalam jabatan umum (publik), sementara dalam Pasal 38

²⁰ *Ibid*, Pasal 73.

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Op.Cit*, Pasal 36.

KUHP telah menentukan jangka waktu pencabutan hak tertentu minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun sebagai pidana tambahan dari pidana pokok dan denda.

Pasal 38 KUHP menyebutkan bahwa :

- (1) “Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut” :
 1. “Dalam hal pidana mati atau penjara seumur hidup lamanya pencabutan seumur hidup”;
 2. “Dalam hal pidana penjara atau waktu tertentu atau pidana kurungan lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya”;
 3. “Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun”.
- (2) “Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan”.²²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUUVII/2009 juga menyebutkan bahwa pencabutan hak politik terpidana kejahatan jabatan adalah konstitusional, namun harus dengan batasan tertentu, yakni hanya 5 (lima) tahun setelah terpidana selesai menjalankan hukumannya.²³ Sehingga pada konteks ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 yang tidak menyebutkan limitasi jangka waktu pencabutan hak terhadap terdakwa atas nama LUTHFI HASAN ISHAQ merupakan sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUUVII/2009 dan Pasal 38 KUHP.

b. Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Sanksi Pidana Denda Maksimal

²² *Ibid*, Pasal 38.

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUUVII/2009, tanggal 24 Maret 2009.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasarkan Undang-Undang karena Hakim juga dihadapkan dengan Hak Asasi Manusia yang juga diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang. Hakim yang menjatuhkan pidana denda maksimal bila tidak didasarkan kepada Undang-Undang atau melampaui apa yang dirumuskan oleh Undang-Undang maka dapat menjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pasal 73 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyebutkan :

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia serta kebebasan orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan negara”.²⁴

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang merugikan keuangan negara dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat akan adil bila dijatuhkan pidana denda semaksimal mungkin sehingga keuangan negara yang telah dirugikan dapat diganti dari pidana denda yang dibayarkan oleh Terpidana. Namun pada konteks ini pidana denda maksimal yang dijatuhkan harus tetap didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 yang menjatuhkan pidana pokok berupa denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berdasarkan tindak pidana pencucian uang bukanlah

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *Op.Cit*, Pasal 73.

merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, begitu pula bila denda maksimal Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ini dijatuhkan berdasarkan aturan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diadawakan Penuntut Umum KPK RI, tetap bukanlah merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena denda yang dijatuhkan masih didasarkan kepada peraturan perundang-undangan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pencabutan hak politik dan denda maksimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah diatur dalam konsepsi hukum pidana Indonesia, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga penerapannya tidaklah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia selama didasarkan kepada peraturan perundang-undangan;
- b. Pencabutan hak politik sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 telah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, namun karena tidak adanya limitasi jangka waktu pencabutan hak maka menjadi sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 KUHP.

2. Saran

- a. Dikarenakan Hak Asasi Manusia hanya dapat dibatasi berdasarkan Undang-Undang, maka diharapkan pihak legislatif dan pemerintah dapat secara bersama-sama merumuskan peraturan perundang-undangan khususnya sanksi maksimal dalam tindak pidana korupsi yang mampu mewujudkan tujuan pemidanaan tanpa melanggar Hak Asasi Manusia;
- b. Kedepan diperlukan adanya produk hukum dengan muatan sanksi lebih berat dari yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga mampu mewujudkan tujuan pemidanaan agar pelaku tindak pidana korupsi jera dan orang/pejabat lain tidak akan melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Banyumedia Publishing, Malang, 2011;
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993;
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dlam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010;
- Aisah, *Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP*, Jurnal Hukum, *Lex Crimen* Vol.IV/Jan-Mar/2015;
- Aswanto, *Hukum dan Kekuasaan*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012;
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982;
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 2002;
- Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, disampaikan pada “Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum pada Majalah Akreditasi”, Medan, tanggal 18 Februari 2003;
- Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008;

- Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010;
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005;
- _____, *Tindak Pidana Korupsi : Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012;
- Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press Thaca and London, 2003;
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, KPK, Jakarta, 2006;
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986;
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002;
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005;
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia: Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014;
- R. Sughandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001;
- S.A., A. Widiada Gunakarya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Andi, Yogyakarta, 2017;
- Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992;
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986;
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004;
- Soesilo, *KUHP Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1973;
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986;
- Syed Hussain Alatas, *Korupsi : Sifat, Sebab, dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 1987;
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat : Perspektif Teori Hukum*, Nusamedia, Bandung, 2015;
- Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009;
- Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer, Surabaya, 2010;
- Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati : Berdasarkan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas, Jakarta, 2009.

A. Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berikut Amandemen terakhir kali;
- Ketetapan MPR-RI NO. XI Tahun 1998;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.